



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0149/VII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

- | | |
|---|--|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. M. BANGUN KABANJAHE |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : SYUKUR Rianto GINTING |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JALAN VETERAN NO. 37 TIGABARU KEL/DESA GUNG LETO KEC. KABANJAHE |
| 4. NPWP | : 84.906.656.8-128.000 |
| 5. NOMOR TELEPON | : 0 Fax : 0 |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp 1.000.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0% |
| b. Nasional | : 100% |
| 7. KEGIATAN USAHA | : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA |
| 8. KELEMBAGAAN | : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR |
| 9. BIDANG USAHA | : 1. Perdagangan Alat Tulis Menulis dan Gambar (ATK) (47611) 2. Perdagangan Furnitur (47591) 3. Perdagangan Komputer dan Perlengkapannya (47411) 4. Perdagangan Khusus Peralatan Audio dan Video (47420) 5. Aktivitas Foto kopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya (82190) |
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR (ATK), FURNITUR 2. KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA, PERALATAN AUDIO DAN VIDEO 3. AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA |
| 11. GOLONGAN USAHA | : MENENGAH |
| nul null | : - - |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KEEMPAT | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KELIMA | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 09 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002